



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.601/H.07.02/X/2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Semarang, 1 Oktober 2026

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 15 s.d. 17 Oktober 2026

Tempat : Hotel Novotel

Jl. Pemuda, No. 123, Sekayu, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pekalongan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, MP.
NUPTR. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Sindoro No.1 Desa Nyamok Kecamatan Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id

kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](#) [dprd_kab_pekalongan & jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

Kajen, 09 Oktober 2026

Nomor : 172/3232.I
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Terhadap Penawaran
Bimbingan Teknis

Kepada Yth:

Ketua
LPM UNTAG Semarang
di-
Semarang

- I. Dasar:
 1. DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 pada sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.
 2. Surat LPM UNTAG Semarang Nomor B.2.16.2/LPM/C.07.01/II/2026 tanggal 01 Oktober 2026 tentang Penawaran Kerjasama Kegiatan Workshop Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026
 3. Disposisi persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan tanggal 09 Oktober 2026, atas surat tersebut nomor 2 diatas.
- II. Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui penawaran kegiatan Workshop dari LPM UNTAG Semarang yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2026 dan akan mengirimkan peserta Workshop dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebanyak Empat Puluh Lima (45) orang (daftar peserta terlampir), dengan catatan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, serta mendapatkan rekomendasi dari Badan Diklat Kemendagri.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


Haryanto Nugroho, S/STP, M.A.P
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan

DAFTAR NAMA PESERTA WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
TANGGAL 17 S.D 19 JUNI 2026

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR
	2	3	6
1	Drs. H. Abdul Munir	Ketua	Pekalongan, 25 Juni 1961
2	Ruben R Prabu Faza	Wakil	Pekalongan, 19 Peruari 1989
3	H. Sumar Rosul, S.IP. M.AP	Wakil	Pekalongan, 24 Mei 1976
4	Ahmad Ridhawi	Wakil	Pekalongan, 1 Nopember 1986
5	Jahirin, MH	Anggota	Pekalongan, 04 Juni 1991
6	Nashih Syarifuddin, SKM	Anggota	Pekalongan, 20 Agustus 1987
7	Masbukhin, S.Ag	Anggota	Pekalongan, 26 Agustus 1976
8	Dra. Hj. Hindun, MH	Anggota	Pekalongan, 06 September 1969
9	H. Afandi	Anggota	Pekalongan, 20 Juni 1976
10	Saeful Bahri, S.Ag	Anggota	Pekalongan, 10 Maret 1966
11	M. Haqqi Hasenda	Anggota	Pekalongan, 20 Oktober 1992
12	H. Edy Haryanto, SE	Anggota	Pekalongan, 13 April 1971
13	Fatkiana Dewi, SH	Anggota	Pekalongan, 21 Mei 1974
14	H. Budi Santosa, SH	Anggota	Jember, 23 Maret 1970
15	H. Kholis Jazuli	Anggota	Pekalongan, 03 September 1964
16	Sabdo, SH	Anggota	Pekalongan, 21 Mei 1970
17	As Adillah	Anggota	Pekalongan, 24 Januari 1985
18	H. Mashadi, MA	Anggota	Pati, 26 Nopember 1963
19	Rohyasin, SE	Anggota	Pekalongan, 17 September 1973
20	Laila Nur Azizah	Anggota	Pekalongan, 25 Maret 1972
21	Drs.H.M. Mochtar, MM	Anggota	Pekalongan, 22 November 1960
22	M. Widiyanto, S.Pd	Anggota	Pekalongan, 19 Mei 1980
23	Rizal Efendi	Anggota	Pekalongan, 07 Juli 1994
24	M. Sabiq Ashraff, SH	Anggota	Bandung, 10 Juni 1999
25	H. Achmad Kozin, ST	Anggota	Pekalongan, 16 April 1972
26	Rossi Ardiyanti, ST, M.kes	Anggota	Pekalongan, 29 April 1977
27	Haryanto	Anggota	Pekalongan, 13 April 1971
28	Dodiek Prasetyo, SPd	Anggota	Pekalongan, 31 Maret 1978
29	Ian Kurniawan, ST.,M.A.P	Anggota	Pekalongan, 29 Mei 1989
30	Slamet Nurudin, SE. MAP	Anggota	Pekalongan, 16 Mei 1976
31	Taufiq Rizal, SE	Anggota	Pekalongan, 10 Mei 1977
32	Eko Arifiyanto, SH	Anggota	Wonosobo, 22 Mei 1982
33	Patmisari, A.Md	Anggota	Pekalongan, 8 Juni 1974
34	Catur Andriansah, S.Pd	Anggota	Pekalongan, 29 Desember 1984
35	Juharno, SH	Anggota	Rembang, 9 Oktober 1964
36	Shellvaria Paparingga, M.Pd	Anggota	Pekalongan, 23 Juli 1990
37	Nanang Purwidiyanto, M.Pd	Anggota	Pekalongan, 19 Maret 1986
38	Ahmad Muzaki, SM	Anggota	Pekalongan, 28 Desember 1979
39	Umi Farida	Anggota	Pekalongan, 24 Oktober 1993
40	H. Syihabuddin Nur, SHI	Anggota	Pekalongan, 15 September 1987
41	Mukhamad Rif'an	Anggota	Pekalongan, 26 Mei 1983
42	H. Mirza Kholik	Anggota	Pekalongan, 12 Maret 1968
43	Moh. Wyldanyl Firdaus, S.Ked	Anggota	Pekalongan, 7 Agustus 1983
44	Eko Pamuji, SH	Anggota	Pekalongan, 22 Agustus 1979
45	Dinda Aniva Nutkhi, SH	Anggota	Pekalongan, 13 Maret 2001

Kajen, 09 Oktober 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERKADAA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Haryanto Nugroho, S.STP, M.A.P
Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
10110790011998101001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SETWAN : 191/189

Nomor UNTAG : 2.602/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, *Senin Tanggal lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.AP : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro No. 1, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 15 s.d. 17 Oktober 2026
Tempat : Hotel Novotel
Jl. Pemuda, No. 123, Sekayu, Kota Semarang

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Akomodasi Hotel bintang 4 dengan satu kamar satu orang;
 - b. Narasumber yang kompeten di bidangnya;
 - c. Bimtek Kit (Souvenir, ATK, dll);
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **22-058-19663-3** atas nama **LPM UNTAG Semarang**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARIO, MP
NUPTK. 5855736637130042

PIHAK KESATU



HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.AP
NIP. 19791204 199810 1 001